



PENETAPAN

PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 352812xxxxxx0004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 April 2001, umur 23, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hairul Umam, SH. KANTOR HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA), Email: Aravazaaa678@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1583/S.Kuasa/11/2024 tanggal 13 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 352808xxxxxx0163, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 23 Oktober 1993, umur 31, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 M bertepatan dengan 5 jumadil awal 1444 Hijriyah telah dilaksanakan akad nikah antara pemohon dengan Termohon Dengan status perjaka dan perawan, yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register 0410/093/XI/2022 tertanggal Tanggal 30-november-2022;
2. Bahwa kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik telah berhubungan badan (Ba'da Al- Duhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja namun ada perselisihan dengan persoalan-persoalan kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada akhir bulan Februari 2024 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diatasi karena penyebabnya sebagai berikut;
 - **Pemohon tidak betah di rumah Termohon sedang Termohon tidak betah dirumah Pemohon;**
4. Bahwa perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon** sejak tanggal 2 Bulan Maret tahun 2024 hingga diajukannya Permohonan ini ke pengadilan Agama Pamekasan terhitung sudah 7 bulan lamanya, **Pemohon** dan **Termohon** pisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perkawinan, maka **Pemohon** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **Termohon**;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin Pemohon Menjatuhkan talak satu Raj'le (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili NIK 352812xxxxx0004 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/033/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi Akhir Bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak betah di rumah termohon sedang termohon tidak betah dirumah pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi Akhir Bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak betah di rumah Termohon sedang Termohon tidak betah dirumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hairul umam, KANTOR HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA), Email: Aravazaaa678@gmail.com, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 November 2011 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir Bulan Februari 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Pemohon tidak betah di rumah Termohon sedang Termohon tidak betah dirumah Pemohon, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sudah 7 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Dusun Sumber Waru Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon tidak betah di rumah termohon sedang termohon tidak betah di rumah pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sudah 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 30 November 2022, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sudah 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tanggal 17 Desember 2024 menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali sebagai suami isteri ;

Tentang Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 19 September 2024 telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nurul Qalbil., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail S.Ag.M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Imam, S

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
- Panggilan Pertama P & T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
1. Proses	Rp. 100.000,00
2. Panggilan	Rp. 40.000,00
3. Penyempahan	Rp. 100.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.Pmk.